



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1959
TENTANG
MILITERISASI KEPOLISIAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan ketertiban, keamanan umum serta pertahanan dianggap perlu memiliterisir Kepolisian Negara;

b. bahwa dalam penggunaan kesatuan-kesatuan Kepolisian Negara untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer, perlu diperhatikan pula keperluan adanya kekuatan kesatuan yang minimum untuk menjalankan tugas-hakekat Polisi;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 170, Tambahan Lembaran-Negara 1957 No. 1491) tentang pernyataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia berhubungan pula dengan Undang-undang No. 82 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 152, Tambahan Lembaran-Negara 1958 No. 1680) tentang perpanjangan keadaan perang:

2. Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 160, Tambahan Lembaran-Negara 1957 No. 1485) tentang Keadaan Bahaya, pasal 40 angka 1 berhubungan dengan pasal 8 ayat (5) dan (1).

3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 98;

Mendengar : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Pertimbangan Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Kepolisian
Negara:

Mendengar pula : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 9 Maret 1959:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MILITERISASI
KEPOLISIAN NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

1. Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini Kepolisian Negara dimiliterisir.
2. Mobile Brigade Polisi ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.
3. Kesatuan-kesatuan/anggota-anggota Kepolisian Negara yang dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara memperkuat Mobile Brigade Polisi dapat ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer dalam waktu yang tertentu oleh Kepala Staf Angkatan Darat atas persetujuan Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

1. Mobile Brigade Polisi dan kesatuan-kesatuan/anggota-anggota Kepolisian Negara lainnya yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3) ditempatkan di bawah komando taktis Kepala Staf Angkatan Darat.
2. Seluruh kesatuan Polisi yang dimaksudkan dalam pasal 1 administratif tetap ada pada Jawatan Kepolisian Negara.

Pasal 3.

Militerisasi Kepolisian Negara dilakukan demikian rupa sehingga tugas hakekat Polisi yang diserahkan kepada Jawatan Kepolisian Negara tidak mendapat kerugian karenanya.

Pasal 4.

Kesatuan Mobile Brigade Polisi dan kesatuan-kesatuan/anggota-anggota Kepolisian Negara yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, oleh Kepala Staf Angkatan Darat dapat diperbantukan dan ditempatkan di bawah komando taktis Panglima-panglima/Komandan-komandan Daerah/Operasi Angkatan Darat, di mana Panglima/Komandan itu mempunyai wewenang sepenuhnya dalam penggunaan Kesatuan-kesatuan tersebut untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II KEDUDUKAN HUKUM.

Pasal 5.

Peraturan-peraturan Hukum Pidana Tentara dan Disiplin Tentara, pun Peraturan-peraturan tentang Hukum Acara Pidana Tentara berlaku untuk seluruh anggota Kepolisian Negara.

Pasal 6.

Selain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan militer Kesatuan Mobile Brigade Polisi dan Kesatuan-kesatuan/anggota-anggota Kepolisian Negara yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3) oleh Panglima/Komandan yang bersangkutan dapat pula dipekerjakan untuk pekerjaan Kepolisian.

Pasal 7.

Seluruh anggota Mobile Brigade Polisi dan Kesatuan-kesatuan/ anggota-anggota Kepolisian Negara yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3) mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dengan anggota Angkatan Darat.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III UNSUR PIMPINAN KEPOLISIAN NEGARA.

Pasal 8.

Sebagai Penasehat/Pembantu-Utama Kepala Staf Angkatan Darat ditempatkan pada Staf Pribadi seorang Pejabat Tinggi dari Kepolisian Negara dengan memiliki suatu wewenang yang dikuasakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dalam bidang kebijaksanaan umum tentang penggunaan kesatuan Mobile Brigade Polisi dan Kesatuan-kesatuan/anggota-anggota Kepolisian Negara yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3).

Pasal 9.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat tersebut dalam pasal 8 bertanggung-jawab penuh kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan wajib melaporkan kepada Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 10.

Kepala Dinas Inspeksi Mobile Brigade Polisi ditetapkan sebagai Inspektur Mobile Brigade Polisi pada Staf Umum Angkatan Darat.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11.

Inspektur Mobile Brigade Polisi pada Staf Umum Angkatan Darat berwenang mengatur tugas-tugas, melaksanakan penggantian antar pasukan-pasukan, mengurus personil, kebutuhan logistik dan lain-lain yang bersangkutan dengan segala sesuatu yang dapat menjamin kelancaran kesatuan Mobile Brigade Polisi dan kesatuan-kesatuan/anggota-anggota Kepolisian Negara yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3).

BAB IV
PENGUNAAN.

Pasal 12.

Pengerahan kesatuan Mobile Brigade Polisi dan kesatuan-kesatuan anggota-anggota Kepolisian Negara yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3) diatur bersama oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Kepolisian Negara.

BAB V
KEPANGKATAN/LOGISTIK DAN LAIN-LAIN.

Pasal 13.

Keselarasan kepangkatan dalam rangka militerisasi Kepolisian Negara antara anggota Kepolisian Negara dan Angkatan Darat ditetapkan sebagai berikut :

[Catatan Penyunting ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar

Brigade Polisi dan kesatuan-kesatuan/anggota-anggota Kepolisian Negara yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3) diberi tanda-pangkat Angkatan Darat dan tanda pengenalan Kepolisian Negara.

Pasal 15.

Segala tambahan pembiayaan sebagai akibat dari menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer dan sebagai akibat pula dari ketentuan yang tersebut dalam pasal 7, yang di luar anggaran belanja Kepolisian Negara, menjadi beban Angkatan Darat.

BAB VI PENUTUP.

Pasal 16.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Perdana Menteri.

Pasal 17.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Perdana Menteri/Menteri Pertahanan,

DJUANDA.

Diundangkan
pada tanggal 8 April 1959
Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

LLEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 17.